



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 9

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 9 TAHUN 2021

## TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA  
PROPORSIONAL PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN,  
PENANGANAN, DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menuju pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Kota Depok dan untuk lebih menerapkan perilaku hidup bersih sehat dalam rangka pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagai tatanan kehidupan baru, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka meningkatkan upaya untuk memutuskan mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Depok, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 1) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB Secara Proporsional pra AKB;
- b. Pembatasan Sosial Kampung Siaga Tangguh Jaya (PSKSTJ) Skala Mikro;
- c. pembiayaan;
- d. pengendalian dan pengamanan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

2. Judul Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB III

#### PEMBATASAN SOSIAL KAMPUNG SIAGA TANGGUH JAYA (PSKSTJ) SKALA MIKRO

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pembatasan Sosial Kampung Siaga Tangguh Jaya (PSKSTJ) Skala Mikro merupakan pembatasan sosial pada level Rukun Tetangga (RT) yang berada pada lingkungan Kampung Siaga Tangguh Jaya, untuk memutus mata rantai penularan *Covid-19* dengan pengaturan dan protokol yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai ruang lingkup pemberlakuan Pembatasan Sosial Kampung Siaga Tangguh Jaya (PSKSTJ) Skala Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Wilayah Pembatasan Sosial Kampung Siaga Tangguh Jaya (PSKSTJ) Skala Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas *Covid-19* Daerah Kota.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme penentuan kriteria wilayah Pembatasan Sosial Kampung Siaga Tangguh Jaya (PSKSTJ) Skala Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Upaya penanganan dan pencegahan pada saat Pembatasan Sosial Kampung Siaga Tangguh Jaya (PSKSTJ) Skala Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kota, Satgas *Covid-19* Daerah Kota, maupun satgas kampung siaga tangguh jaya *Covid-19* bersama dengan warga kampung siaga tangguh jaya *Covid-19* berupaya membuat wilayah Pembatasan Sosial Kampung Siaga Tangguh Jaya (PSKSTJ) Skala Mikro yang dikategorikan zona merah menjadi zona oranye, zona kuning sampai menjadi zona hijau.
- (3) Bantuan logistik untuk warga yang terkonfirmasi positif *Covid-19* di wilayah Pembatasan Sosial Kampung Siaga Tangguh Jaya (PSKSTJ) dapat disediakan oleh pemerintah Daerah Kota dan/atau bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.

6. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PEMBIAYAAN

7. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

Pembiayaan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Covid-19* bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 15 Januari 2021  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 15 Januari 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SRI UTOMO  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 9

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**